



**BUPATI LOMBOK TENGAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA BELEKE LEBE SANE KECAMATAN PRAYA TIMUR**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
  - b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Beleke Lebe Sane Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Beleke Lebe Sane Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bal, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
dan  
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA  
BELEKE LEBE SANE KECAMATAN PRAYA TIMUR  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum

Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Beleke Lebe Sane yang merupakan pemekaran dari Desa Beleka, dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Beleke Lebe Sane dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Beleke Lebe Sane dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Beleke Lebe Sane yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat EPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Beleke Lebe Sane terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Beleka sebagai desa induk dan Desa Beleke Lebe Sane sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas adalah tanda pemisah antara Desa Beleke Lebe Sane dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Beleke Lebe Sane berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis

batas, toponimi perairan dan transportasi.

16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Beleke Lebe Sane yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

#### **Pasal 2**

Tujuan pembentukan Desa Beleke Lebe Sane adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN DESA**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Beleke Lebe Sane Kecamatan Praya Timur.
- (2) Desa Beleke Lebe Sane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Beleka dengan Nomor Kode Desa 52.0206.2012

### **BAB III**

#### **LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 4**

- (1) Desa Beleke Lebe Sane memiliki luas wilayah 349 Ha dengan jumlah penduduk 3202 jiwa.
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Beleke Lebe Sane terdiri atas 9 (sembilan) dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
  - a. Dusun Embung Waru dengan jumlah penduduk 348 Jiwa;
  - b. Dusun Tibu Nangka I dengan jumlah penduduk 266 Jiwa;
  - c. Dusun Mentui dengan jumlah penduduk 402 Jiwa;
  - d. Dusun Tibu Nangka II dengan jumlah penduduk 242 jiwa;
  - e. Dusun Lebe dengan jumlah penduduk 265 jiwa;
  - f. Dusun Lebe Sane dengan jumlah penduduk 263 jiwa;
  - g. Dusun Timuk Kokoh dengan jumlah penduduk 493

- jiwa;
- h. Dusun Tayar Baru dengan jumlah penduduk 446 jiwa; dan
- i. Dusun Gubuk Baru dengan jumlah penduduk 442 jiwa.

#### Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Beleke Lebe Sane berkedudukan di Dusun Gubuk Baru.

### BAB IV

#### BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Batas Desa Beleke Lebe Sane adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beleke Daye Kecamatan Praya Timur;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lekor Kecamatan Janapria;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ganti dan Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Beleka Kecamatan Praya Timur.
- (2) Batas Desa Beleke Lebe Sane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut :
  - a. batas dengan Desa Ganti Kecamatan Praya Timur
    1. dimulai saluran dengan pematang sawah barat Amaq Acip yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Beleka Lebe Sane Desa Lekor dan Desa Ganti yang ditandai dengan TK 033 dengan koordinat  $8^{\circ}45'44.83''$  LS dan  $116^{\circ}25'27.02''$  BT selanjutnya dari pematang sawah Amaq Suhar dan Amaq Sane kearah barat pematang Sawah tara Amaq Sahli Dan Amaq Temen; selanjutnya kearah selatan pematang sawah Inaq Idi dan Amaq Temen selanjutnya kearah selatan sampai pematang sawah Amaq Muhdar, Inaq Idi dan Munarah, selanjutnya kearah barat sampai pematang sawah Rani selanjutnya kearah barat sampai jalan Embung Waru Sepakat, selanjutnya kearah utara sampai ujung Embung Rani, dari Ujung Embung Rani dan pematang sawah Amaq Mar yang ditandai sebagai PABU 002 yang terletak di Desa Beleka;
    2. PABU-002 dengan koordinat  $8^{\circ}45'49.12''$  LS dan  $116^{\circ}25'19.87''$  BT selanjutnya kearah barat sampai ujung embung Amaq Mar selanjutnya kearah selatan pematang sawah antara sawah Jamin dan

Haji Marham selanjutnya kearah utara sampai pematang sawah Haji Zaenal dan Jamin selanjutnya kearah barat pematang sawah Haji Zaenal dan Jami ditandai sebagai TK 034;

3. TK 034 dengan koordinat  $8^{\circ}45'52.48''$  LS dan  $116^{\circ}25'11.19''$  BT selanjutnya kearah utara Mengikuti saluran tersier Sejomang sampai jalan tanah Embung Waru dan Embung Tuan Sereah selanjutnya kearah barat mengikuti jalan sampai bertemu saluran irigasi selanjutnya kearah utara sampai saluran BT 4. Selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah sejauh  $\pm 100$  meter selanjutnya berbelok ke utara sejauh  $\pm 60$  meter selanjutnya berbelok kearah barat mengikuti pematang sawah sampai Ujung Embung Inaq Tuan Ihum selanjutnya kearah utara sejauh  $\pm 30$  meter selanjutnya berbelok mengikuti pematang sawah kearah barat sampai Embung Amaq Rum yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka Labe Sane Desa Pengonak dan Desa Ganti yang ditandai sebagai TK 143 dengan koordinat  $8^{\circ}45'39.93''$  LS dan  $116^{\circ}24'56.52''$  BT;
- b. batas dengan Desa Pengonak Kecamatan Praya Timur.
  1. Dimulai dari Embung Amaq Rum yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka Labe Sane Desa Pengonak dan Desa Ganti yang ditandai sebagai TK 143 dengan koordinat  $8^{\circ}45'39.93''$  LS dan  $116^{\circ}24'56.52''$  BT selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah  $\pm 100$  meter selanjutnya berbelok kearah utara mengikuti pematang sawah sejauh  $\pm 60$  meter selanjutnya berbelok kearah barat mengikuti pematang sawah sejauh  $\pm 40$  meter selanjutnya berbelok kearah utara mengikuti pematang sawah sebelah embung Amaq Naniq selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah sepanjang  $\pm 70$  meter ditandai sebagai TK 035;
  2. TK 035 dengan koordinat  $8^{\circ}45'35.07''$  LS dan  $116^{\circ}24'51.19''$  BT selanjutnya berbelok kearah timur mengikuti pematang sawah sampai Embung Amaq Mudik selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah  $\pm 48$  meter ditandai sebagai TK 036;
  3. TK 036 dengan koordinat  $8^{\circ}45'30.92''$  LS dan  $116^{\circ}24'55.44''$  BT selanjutnya berbelok kearah

barat selanjutnya berbelok kearah utara sampai di jalan selanjutnya mengikuti jalan 150 meter kearah barat sampai di tikungan jalan usaha tani selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah selanjutnya kearah barat laut sampai ujung embung Amaq Edi selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah sampai di ujung utara Embung Amaq Ira selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sawah antara sawah Amaq Rais dengan Amaq Ira selanjutnya mengikuti pematang sawah sampai di saluran yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Pengonak Desa Beleka Labe Sane dan Desa Beleka yang ditandai sebagai TK 125 dengan koordinat  $8^{\circ}45'27.34''$ LS dan  $116^{\circ}24'34.91''$  BT;

c. batas dengan Desa Beleka Kecamatan Praya Timur

1. Dimulai dari saluran saluran yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Pengonak Desa Beleka Labe Sane dan Desa Beleka yang ditandai sebagai TK 125 dengan koordinat  $8^{\circ}45'27.339''$  LS dan  $116^{\circ}24'34.915''$  BT selanjutnya kearah Utara mengikuti saluran sampai di Sawah Mahrup yang ditandai sebagai TK 124;
2. TK 124 dengan koordinat  $8^{\circ}45'51.6''$  LS dan  $116^{\circ}24'38.28''$  BT selanjutnya ke arah barat selanjutnya ke utara mengikuti saluran sampai di saluran Mentui yang ditandai sebagai TK 123;
3. TK 123 dengan koordinat  $8^{\circ}44'46.85''$  LS dan  $116^{\circ}24'11.20''$  BT ke arah barat laut melewati pinggir Gubuk Mentui yang ditandai sebagai TK 122;
4. TK 122 dengan koordinat  $8^{\circ}44'44.85''$  LS dan  $116^{\circ}24'9.071''$  BT selanjutnya kearah barat laut sampai di Pinggir SDN 1 Beleka yang ditandai sebagai TK 121;
5. TK 121 dengan koordinat  $8^{\circ}44'43.70''$  LS dan  $116^{\circ}24'8.36''$  BT selanjutnya kearah utara mengikuti jalan TGH Mutawalli yang ditandai sebagai TK 120;
6. TK 120 dengan koordinat  $8^{\circ}44'38.84''$  LS dan  $116^{\circ}24'10.60''$ BT selanjutnya mengikuti jalan sampai di simpang Pasar Beleka yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka, Desa Persiapan Beleka Daye, Desa Persiapan Beleka Labe Sane TK 119 dengan koordinat  $8^{\circ}44'33.10''$  LS dan



116°24'523" BT selanjutnya kearah timur selanjutnya berbelok kearah selatan mengikuti jalan sampai di Simpang Pasar Beleka yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka, Desa Beleka Daye dan Desa Beleka Labe Sane yang ditandai sebagai TK 028 dengan koordinat 8°44'33,53"LS dan 116°24'9.88"BT.

- d. batas dengan Desa Beleke Daye Kecamatan Praya Timur.

Dimulai dari Simpang Pasar Beleka yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka, Desa Beleka Daye dan Desa Beleka Labe Sane yang ditandai sebagai TK 119 dengan koordinat 8°44'33,53" LS dan 116°24'9.88" BT selanjutnya kearah timur mengikuti jalan aspal sampai di Gubuk Santong yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka Daya, Desa Beleka Labe Sane dan Desa Lekor yang ditandai sebagai TK 028 dengan koordinat 8°44'29,68" LS dan 116°24'56,32" BT.

- e. batas dengan Desa Lekor Kecamatan Jana prija

1. Dimulai dari Gubuk Santong yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Beleka Daya, Desa Beleka Labe Sane dan Desa Lekor yang ditandai sebagai TK 028 dengan koordinat 8°44'29,68" LS dan 116°24'56,32" BT selanjutnya timur mengikuti jalan sampai di jalan kelisah dan Beleka Lekor yang ditandai sebagai TK 029;
2. TK 029 dengan koordinat 8°44'30,336" LS dan 116°25'12,358" BT selanjutnya kearah selatan mengikuti jalan sampai di ujung utara Embung Setimah dan jalan Kelisah selanjutnya mengitari embung kearah barat daya sampai di pertemuan embung Tuan Setimah kearah selatan mengikuti jalan dan berbelok kearah timur laut sampai di cabang jalan Kelisah yang ditandai sebagai TK 030;
3. TK 030 dengan koordinat 8°44'56,46" LS dan 116°25'14,23" BT selanjutnya kearah timur laut sampai di saluran Embung Waru Sambang selanjutnya kearah selatan mengikuti saluran sampai di pematang sawah Amaq Ida dan Mastah ditandai sebagai TK 031;
4. TK 031 dengan koordinat 8°45'30,50" LS dan 116°25'19,20" BT selanjutnya kearah timur mengikuti saluran embung serangi sampai di pojok

timur laut sawah Amaq Ida ditandai sebagai TK 032;

5. TK 032 dengan koordinat  $8^{\circ}45'32.25''$  LS dan  $116^{\circ}25'28.11''$  BT selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah Amaq Ida sampai di saluran Embung Waru Serangi selajutnya kearah barat sampai di pojok barat daya sawah Amaq Acip selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah Amaq Acip sampai di pertemuan saluran dengan pematang sawah barat Amaq Acip yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Beleka Lebe Sane Desa Lekor dan Desa Ganti ditandai dengan koordinat TK 033 dengan koordinat  $8^{\circ}45'44.83''$  LS dan  $116^{\circ}25'27.02''$  BT.

- (3) Peta Desa dan peta batas desa Beleke Lebe Sane sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Beleke Lebe Sane dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Beleke Lebe Sane berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
  - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
  - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
  - c. mengangkat perangkat Desa;
  - d. memfasilitasi pengisian anggota HPD;
  - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
  - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak

**BAB VI**  
**ASET DESA**  
**Pasal 9**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Beleke Lebe Sane, Bupati, Camat Praya Timur, Kepala Desa Beleka sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Beleke Lebe Sane sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
  - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Beleka yang berada dalam wilayah Desa Beleke Lebe Sane;
  - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Beleke Lebe Sane.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Beleke Lebe Sane sebelum ditetapkan APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beleka, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengasilan Tetap Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
  - c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 11**

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Beleka yang berdomisili di Desa Beleke Lebe Sane menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Beleke Lebe Sane.
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 26 -09- 2022

**BUPATI LOMBOK TENGAH**



**H. LALU PATHUL BAHRI**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal, 26 -09- 2022

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



**LALU PATHUL BAHRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022**  
**NOMOR 14**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI**  
**NUSA TENGGARA BARAT : 130 TAHUN 2019**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA BELEKE LEBE SANE KECAMATAN PRAYA TIMUR  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Beleke Lebe Sane dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Beleke Lebe Sane.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

LEMBAR : 52.02.06.2011

SKALA 1:5.000



Free short e letters

## ENGAGING

- 1000

1

1

Journal of Management Education 33(1)

states  
Some (but not all) jurisdictions claim

© 2000 Blackwell Science Ltd

H. L. Fong and J. H. H. H. H.